

JEJAK LESTARI

**Bersama di Batas Hutan:
Dari Perencanaan ke Aksi
Nyata Pengelolaan Hutan
Berkelanjutan di Sulawesi
Tenggara**

RBP REDD+ GCF OUTPUT 2
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KONSOLIDASI PENGELOLAAN
HUTAN PASCA-PERENCANAAN**

**FASILITASI RKPS DAN
PENGUATAN KUPS**

**PENANDAAN BATAS KELOLA
PERHUTANAN SOSIAL**

PENGANTAR

“Kalau batasnya sudah jelas, kami tahu sampai di mana kami boleh kelola dan jaga.”

Ungkapan ini kerap terdengar dalam percakapan di lapangan dan menjadi cerminan dari fase penting yang sedang dilalui pengelolaan hutan di Sulawesi Tenggara. Setelah melalui berbagai proses perencanaan, kini pengelolaan hutan memasuki tahap konsolidasi menuju aksi nyata di tingkat tapak.

Edisi ketiga Buletin Program RBP GCF REDD+ Output 2 Provinsi Sulawesi Tenggara hadir pada momentum transisi tersebut. Edisi ini menyoroti bagaimana dokumen perencanaan, seperti Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan kerangka REDD+ mulai diterjemahkan ke dalam praktik nyata melalui Perhutan Sosial, penguatan kelembagaan kelompok, serta penandaan batas wilayah kelola hutan. Fokus ini menjadi penting karena keberhasilan pengelolaan hutan tidak hanya ditentukan oleh kualitas rencana, tetapi juga oleh sejauh mana rencana tersebut dijalankan secara konsisten di lapangan.

Seluruh rangkaian kegiatan yang disajikan dalam buletin ini menunjukkan keterkaitan antara kebijakan dan implementasi. Di satu sisi, perencanaan kehutanan daerah dan aksi iklim menjadi bagian dari agenda pembangunan jangka panjang daerah serta kontribusi Indonesia terhadap komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Di sisi lain, pelaksanaannya bertumpu pada kerja kolaboratif di tingkat tapak—melibatkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), pemerintah desa, fasilitator lapangan, serta kelompok Perhutan Sosial dan Kelompok Usaha Perhutan Sosial (KUPS).

Pada akhirnya, berbagai proses tersebut bermuara pada satu tujuan: mengurangi tekanan terhadap hutan dan mempertahankan karbon yang tersimpan di dalamnya. Melalui penguatan perencanaan, kelembagaan Perhutan Sosial, penataan batas kelola, pencegahan kebakaran, serta pengembangan usaha yang sejalan dengan fungsi hutan, Program RBP GCF REDD+ Output 2 berkontribusi pada upaya penurunan emisi dari sektor kehutanan di Sulawesi Tenggara.

Buletin ini merekam bagaimana kontribusi tersebut dibangun dari tingkat tapak. Setiap rencana yang diterjemahkan menjadi aksi, setiap kelompok yang semakin kuat dalam mengelola hutannya, dan setiap kawasan yang terlindungi menjadi bagian dari upaya menjaga hutan tetap berdiri dan karbon tetap tersimpan. Dari sinilah kerja bersama berbagai pihak menjadi penting—karena penurunan emisi tidak hanya lahir dari kebijakan, tetapi juga dari praktik pengelolaan hutan yang dilakukan secara konsisten di lapangan.



Dinas Kehutanan Sultra Bersama SCF Sukses Gelar Bimtek RPHJP, Teguhkan Komitmen Pengelolaan Hutan Lestari.



Kendari, 9-10 September 2025 – Penyusunan RKPS dilakukan secara partisipatif melalui diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan seluruh anggota kelompok, termasuk perempuan dan pemuda. Dalam proses ini, kelompok memetakan potensi sumber daya, tantangan pengelolaan, serta rencana kegiatan yang realistis.

Proses pendampingan oleh KPH dan Fasdes memastikan dokumen RKPS tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga benar-benar dipahami dan dijalankan oleh kelompok.

Hendro Widjanarko, S.Hut, Direktur Direktorat BRPH Kementerian Kehutanan, menekankan pentingnya dokumen RPHJP sebagai landasan pengelolaan hutan berkelanjutan. "Dokumen RPHJP yang baik tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga harus dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Melalui bimtek ini, kami memastikan semua KPH memiliki pemahaman yang komprehensif dalam menyusun dokumen tersebut," ujarnya.

Selama dua hari, peserta tidak hanya menerima materi teori, tetapi juga coaching clinic intensif untuk menyusun dan merevisi dokumen RPHJP sesuai pedoman terbaru. Pembahasan mencakup integrasi RPHJP dengan RPJMD, penyusunan blok pengelolaan hutan, potensi perdagangan karbon, dan penggunaan sistem informasi RPHJP untuk memudahkan proses upload dan validasi dokumen. Kegiatan ini juga mengangkat isu strategis seperti REDD+ dan penguatan kelembagaan KPH dalam mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

Kegiatan ditutup oleh Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dharma Prayudi, S.Hut., M.M yang berharap semua KPH dapat menyelesaikan dokumen RPHJP tepat waktu. "Kami menargetkan dokumen RPHJP semua KPH dapat selesai dan diunggah ke sistem sebelum akhir tahun 2025 serta kolaborasi dengan SCF sebagai LEMTARA memastikan pendanaan dan pendampingan teknis berjalan efektif" tegasnya.

Penyusunan Rencana Aksi REDD+ Provinsi Sulawesi Tenggara



Upaya pengelolaan hutan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara terus diperkuat melalui penyusunan Rencana Aksi REDD+ Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program RBP GCF REDD+ Output 2, yang bertujuan membangun arsitektur REDD+ di tingkat provinsi sebagai dasar pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim berbasis kehutanan. Diskusi persiapan penyusunan dokumen ini dilaksanakan pada 27 September 2025 di Hotel Plaza Inn, Kendari.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, antara lain Bappeda, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), akademisi dari Universitas Halu Oleo, serta Sulawesi Cipta Forum (SCF) sebagai lembaga perantara (LEMTARA). Keterlibatan lintas sektor menjadi elemen penting untuk memastikan Rencana Aksi REDD+ disusun secara inklusif dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

Diskusi difokuskan pada penyamaan persepsi mengenai posisi dan peran Rencana Aksi REDD+ dalam mendukung implementasi REDD+ di Sulawesi Tenggara. Peserta membahas tahapan penyusunan dokumen, aktor-aktor yang perlu dilibatkan, serta pentingnya keselarasan dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan dokumen yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kondisi daerah.

Dalam sesi pemaparan, akademisi menekankan penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, keadilan (equity), dan co-benefit. Selain target penurunan emisi, Rencana Aksi REDD+ juga perlu memperhatikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, termasuk keterlibatan masyarakat di tingkat tapak. Diskusi turut menyoroti pentingnya data pendukung, seperti RPHJP, tata ruang, dan Forest Reference Emission Level (FREL), sebagai dasar perencanaan aksi mitigasi ke depan.

Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan awal mengenai format dan mekanisme penyusunan Rencana Aksi REDD+ Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan pertemuan lanjutan untuk memfinalkan tim penyusun dan memperdalam substansi dokumen. Melalui proses ini, Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya dalam mengintegrasikan agenda kehutanan dan perubahan iklim ke dalam pembangunan daerah, menuju tata kelola hutan yang lestari dan berkeadilan.

PROSES PENYUSUNAN RKPS DAN PEMBENTUKAN KUPS

“Selama ini kami bekerja mengandalkan pengalaman turun-temurun, tapi belum punya wadah resmi untuk memperjuangkan hasil hutan kami. Dengan adanya kelembagaan, kami berharap ada kejelasan pasar, perlindungan hukum, dan peluang usaha yang bisa meningkatkan pendapatan keluarga,” ungkap Galima.



Penyusunan RKPS dilakukan secara partisipatif melalui diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan seluruh anggota kelompok, termasuk perempuan dan pemuda. Dalam proses ini, kelompok memetakan potensi sumber daya, tantangan pengelolaan, serta rencana kegiatan yang realistis.

Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) merupakan dokumen hidup yang menjadi panduan utama kelompok dalam mengelola kawasan hutan selama periode tertentu. RKPS memuat rencana pemanfaatan, perlindungan, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Proses pendampingan oleh KPH dan Fasdes memastikan dokumen RKPS tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga benar-benar dipahami dan dijalankan oleh kelompok.

16 kelompok tani hutan yang difasilitasi untuk pembuatan dan revisi Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yaitu KTH Adaka Jaya, LPHD Ulu Wanggu, LPHD Margacinta, Gapoktan Karya Tani, Gapoktan Meronga-Ronga, KTH Ulusena, Gapoktan Mepokoaso, KTH Tanggalasi Mekar, KTH Anggatu, KTH Andolimbu, LPHD Arongo, KTH Tumbu Merome, KTH Lamomea Hijau, LPHD Kondapute Bose-Bose, KTH Medunggo, Gapoktan Indah Lestari, dan Gapoktan Teporombu.

Penguatan kelembagaan kelompok dilanjutkan dengan pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai wadah pengembangan usaha. Struktur KUPS disusun dengan pembagian peran yang jelas, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, hingga pengelola unit usaha.

Salah satu KUPS dampingan mulai menjalankan usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu seperti madu hutan atau keripik pisang. Meskipun masih dalam skala awal, usaha ini menjadi bukti bahwa pengelolaan hutan lestari dapat berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi. Keberadaan KUPS juga mendorong anggota kelompok untuk melihat hutan sebagai sumber penghidupan jangka panjang yang harus dijaga bersama.



Penandaan Batas Izin Sementara Perhutanan Sosial



Penandaan batas kelola menjadi bagian penting dalam upaya penurunan emisi melalui pengelolaan Perhutanan Sosial. Batas yang jelas memberikan kepastian bagi kelompok dalam mengelola kawasan sekaligus membantu mencegah tumpang tindih pemanfaatan dan pembukaan hutan yang tidak sesuai.

“Kami berharap dengan adanya penandaan batas ini, kegiatan usaha perhutanan sosial dapat lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Puasana,” ujar Ketua Gapoktan Indah Lestari.

Prosesnya dilakukan secara kolaboratif, mulai dari sosialisasi bersama pemerintah desa dan masyarakat, verifikasi dan pemetaan partisipatif, pemasangan pal batas sementara, hingga penyusunan berita acara kesepakatan. Berbagai tantangan seperti medan, cuaca, dan perbedaan persepsi dihadapi melalui dialog, musyawarah, dan pemanfaatan kearifan lokal.

Dengan batas kelola yang lebih jelas, masyarakat memiliki dasar yang lebih kuat untuk menjaga tutupan hutan, sehingga karbon yang tersimpan di dalamnya tetap terjaga dan tekanan terhadap hutan dapat ditekan.

Tabel ringkasan penandaan batas sementara perhutanan sosial :

NO	NAMA KPH	JUMLAH LOKASI	NAMA PS	DESA/ KELURAHAN	KABUPATEN/KOTA	LUAS AREAL (Ha)	Skema PS
1	UPTD KPH UNIT XXIV GULARAYA	14	KTH Adaka Jaya	Lalowaru	Konawe Selatan	264.86	HKm
			LPHD Ulu Wanggu	Amoito Siama	Konawe Selatan	444.1	HD
			LPHD Margacinta	Margacinta	Konawe Selatan	349.342	HD
			Gapoktan Karya Tani	Watuporambaa	Konawe Selatan	675.609	HKm
			Gapoktan Meronga-Ronga	Ambakumina	Konawe Selatan	400.103	HKm
			KTH Ulusena	Ulusena	Konawe Selatan	332.598	HKm
			Gapoktan Mepokoaso	Wawondengi	Konawe Selatan	522.427	HKm
			KTH Tanggalasi Mekar	Ulusena Jaya	Konawe Selatan	89.798	HKm
			KTH Anggatu	Silea	Konawe Selatan	83.759	KULIN KK
			KTH Andolimbu	Sawah	Konawe Selatan	69.959	KULIN KK
			LPHD Arongo	Arongo	Konawe Selatan	264.058	HKm
			KTH Tumbu Merome	Sanggula	Konawe Selatan	567.428	HKm
			KTH Lamomea Hijau	Lamomea	Konawe Selatan	305.771	HKm
			LPHD Kondapute Bose-Bose	Matabubu Jaya	Konawe Selatan	47.899	HD
2	UPTD KPH UNIT XXI LAIWOI TENGGARA	3	KTH Medunggo	Amonggedo	Konawe	134.007	PPHKm
			Gapoktan Indah Lestari	Puasana	Konawe	2569.358	HKm
			Gapoktan Teporombu	Wunduongohi	Konawe	1325	HKm
3	UPTD BP TAHURA NIPA-NIPA	3	KTPH Subur Makmur	Watu-Watu	Kendari	28.39	KULIN KK
			KTPH Medudulu	Tipulu	Kendari	35.67	KULIN KK
			Gapoktan Pokadulu	Mangga Dua	Kendari	56.69	KULIN KK

Ketika Sawit Menjadi Titik Balik: Cerita Perubahan Pengelolaan HKm di Wunduongohi



Pada awal pendampingan di wilayah Hutan Kemasyarakatan (HKm) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Teporombu, khususnya di Desa Wunduongohi, Kabupaten Konawe Selatan, pemahaman masyarakat tentang batasan pengelolaan Perhutanan Sosial masih sangat terbatas. Bagi sebagian anggota, lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm) diperlakukan layaknya lahan pribadi yang bebas ditanami apa saja. Dalam kondisi tersebut, muncul praktik penanaman kelapa sawit di dalam areal izin HKm. Penanaman ini dilakukan bukan karena keinginan melanggar aturan, melainkan karena minimnya informasi dan kuatnya persepsi bahwa sawit merupakan tanaman dengan nilai ekonomi tinggi. Pada saat itu, sebagian anggota Gapoktan belum mengetahui bahwa sawit termasuk tanaman yang dilarang dalam skema Perhutanan Sosial.

Situasi ini menjadi perhatian serius dalam proses pendampingan. Selasa, 26 Agustus 2025, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Laiwoi Tenggara bersama Sulawesi Cipta Forum (SCF) sebagai lembaga perantara (LEMTARA) memfasilitasi sosialisasi dan diskusi khusus terkait larangan penanaman sawit di wilayah izin HKm Gapoktan Teporombu. Sosialisasi ini dilakukan secara dialogis bersama anggota Gapoktan yang teridentifikasi telah menanam sawit di areal HKm. Dalam forum tersebut, dijelaskan secara langsung ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Pasal 93 ayat (2) huruf b, yang secara tegas menyatakan bahwa kelapa sawit tidak diperbolehkan ditanam pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Penjelasan disampaikan dengan pendekatan persuasif, disertai pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan risiko terhadap keberlanjutan izin HKm apabila pelanggaran terus dilakukan.



“Izin Perhutanan Sosial adalah hak kelola yang harus dijaga dengan tata kelola yang baik dan patuh aturan. Jika kelompok mampu memahami dan memperbaiki praktik di lapangan, maka keberlanjutan izin akan lebih terjamin.”

**ALIMUDDIN, SP., M.SI
KEPALA UPTD KPH LAIWOI TENGGARA**

Diskusi tersebut membuka ruang refleksi bagi anggota Gapoktan. Masyarakat mulai menyadari bahwa hak kelola yang mereka miliki merupakan kepercayaan negara yang harus dijaga. Dalam forum itu pula, anggota menyampaikan alasan di balik penanaman sawit dan berbagai keterbatasan yang mereka hadapi. Proses dialog ini menjadi titik balik, karena larangan tidak lagi dipahami sebagai ancaman, tetapi sebagai upaya perlindungan terhadap izin dan masa depan pengelolaan hutan mereka sendiri.

Perubahan sikap mulai terlihat setelah sosialisasi tersebut. Anggota Gapoktan Teporombu menyatakan menerima dan memahami larangan penanaman sawit di wilayah HKm. Tidak hanya berhenti pada pemahaman, kelompok juga menyepakati rencana tindak lanjut berupa pemusnahan tanaman sawit yang telah terlanjur ditanam, serta komitmen bersama untuk tidak kembali menanam sawit di dalam kawasan HKm. Kesepakatan ini lahir secara kolektif sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Penguatan perubahan ini kemudian mendapat dukungan dari para pihak. Dalam kegiatan monitoring bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Laiwoi Tenggara pada 18 Desember 2025, pihak Dinas Kehutanan dan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Laiwoi Tenggara menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Pihak KPH Laiwoi Tenggara menilai pendampingan penting agar masyarakat memahami batas pengelolaan kawasan dan menjaga keberlanjutan izin Perhutanan Sosial. Setelah sosialisasi, masyarakat mulai melihat HKm bukan sekadar lahan produksi, tetapi kawasan hutan yang perlu dikelola sesuai aturan. Perubahan ini membantu menekan pembukaan tutupan hutan dan mempertahankan karbon yang tersimpan di dalamnya.

Perubahan praktik tersebut menjadi bagian dari upaya Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 di Sulawesi Tenggara dalam mengurangi tekanan terhadap hutan dan mendukung penurunan emisi. Bagi Gapoktan Teporombu, kesepakatan untuk tidak lagi menanam kelapa sawit menjadi langkah awal menuju pengelolaan hutan yang lebih lestari sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat.



*Gabungan
Kelompok
Tani
Hutan
Teporombu*

KERIPIK KUPS SINAR CEMPAKA : DARI UMBI HUTAN JADI USAHA BERSAMA



Oleh Waode Mar'atun Sholiha
Foto oleh Laode Abdul Rajab

Bagaimana keladi dan singkong yang biasa tumbuh di kebun dan hutan bisa berubah menjadi produk usaha?

Di Desa Watuporambaa, Kecamatan Moramo, perubahan itu berawal dari kegiatan sehari-hari warga. Umbi yang sebelumnya hanya dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga atau dijual mentah kini mulai diolah bersama menjadi keripik melalui KUPS Sinar Cempaka.

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sinar Cempaka terbentuk pada 9 Agustus 2025 sebagai wadah usaha bersama masyarakat. Sejak awal pembentukannya, kelompok ini sepakat memilih jenis usaha yang dekat dengan keseharian warga dan mudah dikembangkan, yaitu pengolahan keladi dan singkong menjadi keripik. Selain bahannya tersedia di sekitar desa, usaha ini juga tidak membutuhkan teknologi rumit sehingga dapat dikerjakan bersama oleh anggota.

Kelompok dikelola oleh pengurus yang dipilih melalui musyawarah, dengan Yulianti sebagai ketua, Alif Mutoharoh sebagai sekretaris, dan Sumirah sebagai bendahara. Hingga kini, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sinar Cempaka beranggotakan 16 orang, dengan keterlibatan perempuan dan laki-laki yang seimbang. Pembagian peran dalam kelompok membuat pekerjaan lebih teratur, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga pengemasan.

Bahan baku keripik berasal dari umbi yang ditanam dan dipanen di kebun serta kawasan hutan yang dikelola masyarakat. Keladi dan singkong dipilih yang sudah cukup umur agar menghasilkan tekstur keripik yang renyah. Umbi kemudian dikupas, dicuci bersih, dan diiris tipis. Ketebalan irisan menjadi perhatian penting karena memengaruhi hasil akhir. Irisan selanjutnya digoreng hingga kering, ditiriskan, didinginkan, lalu dikemas.

Seluruh proses produksi dilakukan secara gotong royong. Dalam satu waktu produksi, anggota membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing: ada yang menyiapkan bahan, mengiris, menggoreng, hingga mengemas. Pola kerja bersama ini membuat proses produksi lebih ringan dan memperkuat rasa kebersamaan di antara anggota.

Bagi para perempuan anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), kegiatan ini menjadi pengalaman baru. Ibu-ibu yang sebelumnya hanya mengolah hasil kebun untuk kebutuhan rumah tangga kini terbiasa bekerja dalam kelompok, menjaga kualitas irisan, merapikan kemasan, serta mengatur waktu produksi. Keterlibatan mereka membuat proses kerja lebih teliti dan teratur, terutama pada tahap pengolahan dan pengemasan.

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sinar Cempaka tidak hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga ruang belajar bersama. Melalui kegiatan usaha ini, anggota mulai memahami alur usaha sederhana: dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga upaya pemasaran. Perempuan dan laki-laki terlibat dalam setiap tahapan, sehingga tercipta pembagian peran yang setara dalam kegiatan ekonomi kelompok.

Pengembangan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sinar Cempaka sejalan dengan Program RBP REDD+ GCF Output 2, yang mendorong pemanfaatan hasil hutan secara lestari dan berkelanjutan. Melalui usaha keripik ini, masyarakat tidak hanya menjaga kawasan hutan sebagai sumber bahan baku, tetapi juga memanfaatkannya secara bertanggung jawab untuk meningkatkan penghidupan keluarga.

Usaha ini menunjukkan bahwa hasil hutan yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa harus merusak kawasan. Dengan mengolah umbi menjadi produk bernilai tambah, warga memperoleh penghasilan tambahan sekaligus memperkuat komitmen menjaga sumber daya hutan yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.

“

“Sekarang ibu-ibu tidak hanya membantu di rumah. Kami ikut produksi, ikut kemas, dan ikut menjaga kualitas. Hasil dari hutan yang kami kelola bisa jadi usaha bersama,”

— Yulianti, Ketua KUPS Sinar Cempaka

“

Ke depan, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sinar Cempaka berharap usaha keripik ini dapat terus berjalan secara konsisten dengan kualitas yang terjaga. Bagi warga Watuporambaa, keripik keladi dan singkong bukan sekadar camilan, tetapi menjadi bukti bahwa hasil hutan yang dikelola bersama, dengan keterlibatan aktif perempuan dan kerja kolektif, dapat menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.

GALERI VISUAL



Penyusunan & Revisi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)



Supervisi penyusunan dan Revisi dokumen RPHJP di wilayah 25 KPH Sultra



Pertemuan rutin Pokja REDD+



Supervisi BPDH untuk implementasi program REDD+ Sultra



Koordinasi pelaksanaan IGRK Kab/Kota dan Provinsi Sultra di Balai PPI Sulawesi



Koordinasi ke KLH direktorat Mitigasi Perubahan Iklim terkait rencana penyusunan dokumen rencana aksi dan penysunan dokumen ESMF

Informasi & Kegiatan mendatang

Workshop
Assesment
Manajemen
Konflik

Rencana
Aksi REDD+

Diseminasi
IGRK dan
Penguatan
ProKlim

Pembentukan
Masyarakat
Peduli Api
(MPA)

CONTACT US

Jl. Taman Gosen Raya I, Kassi-Kassi,
Rappocini, Kota Makassar, Indonesia,
Sulawesi Selatan



SCF.OR.ID



@scf_id



Sulawesi Cipta Forum



Sulawesi Cipta Forum

Mekanisme

Penanganan Keluhan

1

PENGAJUAN KELUHAN

Menentukan prioritas dengan mempertimbangkan posisi yang memiliki beban pekerjaan yang banyak.

2

VERIFIKASI DAN PENERIMAAN

pembuatan deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan dan tes yang diperlukan, biaya dan perencanaan waktu.

3

PENYELIDIKAN DAN ANALISIS

pencarian kandidat dengan cara mempublikasikan informasi lowongan pekerjaan.

4

PENYUSUNAN RENCANA PENYELESAIAN

Perlu diperhatikan tingkat kecocokan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan dengan kebutuhan perusahaan.

5

IMPLEMENTASI PENYELESAIAN

Perekrut dan kandidat akan berkomunikasi secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail.

6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Memutuskan kandidat yang akan dipekerjakan, menyiapkan berkas yang berisi deskripsi pekerjaan, hak dan tanggung jawab karyawan.

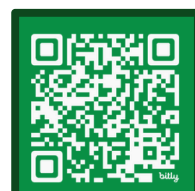
7

PENUTUPAN KASUS

Memastikan agar karyawan dapat merasa diterima dengan baik di hari pertama kerja.

8

KASUS DITUTUP SETELAH KELUHAN DITANGANI.



Scan untuk
pengaduan

Penutup

Buletin ini kami hadirkan sebagai media berbagi pembelajaran dan capaian dalam implementasi Program RBP REDD+ GCF di Sulawesi Tenggara. Keberhasilan pelaksanaan program tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi semua pihak yang telah bekerja sama menjaga kelestarian hutan.

Kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada seluruh mitra kerja: BAPPEDA Sulawesi Tenggara, Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara, Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Taman Hutan Raya (Tahura) Nipa-Nipa, Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Pemerintah Desa, akademisi, mitra pembangunan, sektor privat, koperasi, perbankan, serta masyarakat Sulawesi Tenggara.

Terima kasih khusus kami sampaikan kepada Tim Program Provinsi Sulawesi Tenggara:

- Penanggung Jawab Program: Dr. Arham, S. P., M. Sc..
- Program Manager: Muhammad Sultan
- Tim Keuangan dan Admin: Suryana Siang R, Khaerunnisa Muhiro, Annisa Larasati Alifa P
- Tim Perencanaan, Pengelolaan GRK, Gender dan Monitoring: Muliadi Makmur, Ahsan Setiawan, Namira Arsa, Mulyadi
- Program Officer: Sairuddin Bae (PO Outcome 1), Nkilani (PO Outcome 2), La Ode Ifrisal (PO Outcome 3)
- Tim Admin dan Keuangan: Eddy Hamka dan Alma Amalia Annisa
- PPK: Isra Wariuddin
- Field Officer: Ismail Al-Jamily, La Ode Ramadhan P, Syahnuddin, Ismunandar, Ahmad Tawakkal, Fitri Hendriani, La Ode Abdul Rahman, Nurpalah, Dedi Rahmad, Dahlia, Waode Mar'atun S, Muhammad Abdul Rajab, Benyamin Boka, Makdis Askul Pehala, Wa Dewi, Artasnin Achmad, dan Intan Marwanto.

Semoga sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Tim Redaksi

KREDIT REDAKSI

Tim Redaksi

Muliadi Makmur

Arif Maulana Talitti Mattata

Rafiqah Ulfah Masbah

Waode Mar'atun Sholiha

Tim penulis

Waode Mar'atun Sholiha

La Ode Abdul Rahman

Editor

Arif Maulana Talitti Mattata

Desain dan Tata Letak:

Waode Mar'atun Sholiha

Rafiqah Ulfah Masbah

Fotografer

Waode Mar'atun Sholiha

Web: scf.or.id

RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

